

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan membahas tentang upaya *International Campaign to Ban Landmines (ICBL)* dalam menghapus produksi dan penggunaan ranjau darat di seluruh dunia, seperti yang kita ketahui ranjau merupakan sumber permasalahan serius yang di hadapi oleh berbagai negara di dunia karena ranjau darat dapat menimbulkan permasalahan di berbagai aspek baik itu keamanan, politik, hak asasi manusia, ekonomi, sosial dan budaya, serta masih banyak permasalahan lainnya. Sehingga upaya penyelesaian terhadap akar permasalahan ini masih terus berjalan hingga dewasa ini.

Ranjau darat merupakan alat peledak yang di tanam di dalam tanah dan akan meledak ketika seseorang menyentuh atau mendekati pemicu alat ledak tersebut, yaitu *detonator*. Ranjau darat terbuat dari logam, plastik, serta bahan lainnya. Alat peledak ini memiliki biaya produksi yang sangat murah, tetapi memiliki daya rusak yang cukup besar, ranjau darat dapat bertahan lebih dari 50 tahun pasca di tanam di dalam tanah sehingga meskipun perang atau konflik telah berakhir, namun masih menyisakan permasalahan serius (Bonsor, 2001).

Beberapa dekade lampau, ranjau darat telah digunakan oleh militer di berbagai medan konflik, pertama kali digunakan dalam skala luas saat Perang Dunia II. Sejak saat itu ranjau darat telah digunakan dalam banyak konflik, termasuk dalam Perang Vietnam, Perang Korea, dan Perang Teluk Pertama. Selama Perang Dingin, banyak negara bagian yang membenteng ranjau darat di sepanjang perbatasan.

Bahkan hingga hari ini senjata tersebut masih digunakan di beberapa wilayah konflik. Ranjau darat pada awalnya dikembangkan untuk melindungi ranjau anti-tank dan menghentikan pergerakan tentara musuh, namun seiring berjalannya waktu dengan adanya kepentingan politik ranjau darat banyak digunakan untuk menyasar warga sipil dalam berbagai konflik yang berujung kepada genosida (Hanlon, 2006).

Saat ini di seluruh dunia jutaan ranjau masih tertanam dan mengancam kehidupan manusia, berdasarkan laporan terbaru dari *Landmine Monitor* mengatakan bahwa tahun 2016 terdapat sekita 8.605 orang yang menjadi korban, dari ganasnya ranjau darat 2.089 di antaranya meninggal dunia serta sisanya mengalami luka dan cacat fisik. Kebanyakan dari korban ranjau darat tersebut 80 persen merupakan warga sipil dengan 42 persen di antaranya merupakan anak-anak, korban tersebut paling banyak berasal dari wilayah-wilayah konflik, seperti Afganistan, Libya, Ukraina, dan Yaman (Bennet, 2018).

ICBL (*International Campaign to Ban Landmines*) yang merupakan koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang berjuang untuk penghentian produksi dan penggunaan ranjau darat. Sejak diluncurkan pada tahun 1992, ICBL telah menjadi suara masyarakat sipil di arena diplomatik, mendorong perubahan dalam kebijakan dan praktik pemerintah dalam mengatasi penderitaan yang disebabkan oleh ranjau darat. Kampanye ini meliputi LSM nasional dan internasional, serta individu yang berdedikasi, di banyak disiplin termasuk hak asasi manusia, pembangunan, masalah pengungsi, serta bantuan medis dan kemanusiaan (International Campaign To Ban Landmine, 2010).

Pada awalnya, ada 6 organisasi yang mendukung dibentuknya ICBL di antaranya ialah *Handicap International*,

Human Rights Watch, Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, and Vietnam Veterans of America Foundation. Hingga hari ini jaringannya telah tersebar lebih dari 1.000 kelompok NGO dari berbagai latar belakang baik itu hak asasi manusia, kemanusiaan, anak-anak, perdamaian, veteran, medis, pembangunan, kontrol senjata, agama, lingkungan hidup, dan wanita di lebih dari 60 negara. Kelompok-kelompok ini bekerja secara lokal, nasional, dan internasional untuk melarang ranjau darat anti-personil. ICBL adalah kekuatan penting di balik konvensi untuk melarang ranjau darat antipersonel yang ditandatangani di Ottawa pada bulan Desember 1997 oleh lebih dari 120 negara. Pada tahun 1997 ICBL dan koordinatornya Jody Williams, menerima Hadiah Nobel Perdamaian (Frängsmyr, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwasanya ICBL memiliki peran yang sangat penting dalam mengkampanyekan penghentian produksi dan penggunaan ranjau darat di dunia hal ini penulis rasa menarik untuk di teliti dalam sebuah penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah, yaitu **Bagaimana Upaya *International Campaign to Ban Landmines* (ICBL) menghapus produksi dan penggunaan ranjau darat ?**

C. Kerangka Berpikir

1. Teori Rezim Internasional

Studi tentang rezim internasional telah menjadi bagian penting dari hubungan internasional selama lebih dari dua dekade ini, studi tentang rezim adalah upaya untuk memahami cara dan kondisi di mana negara-negara bekerja sama satu sama lain mengingat bahwa kepedulian dengan kerja sama ini

begitu sentral dalam politik internasional tidak mengherankan jika tradisi penelitian utama semuanya memiliki input ke dalam pemahaman kita tentang suatu rezim. Meskipun mengalami banyak pasang surut dalam dua puluh tahun terakhir konsep ini tetap signifikan dan memiliki kontribusi penting dalam dunia internasional. Munculnya studi tentang rezim internasional memberi perubahan signifikan dalam studi organisasi internasional (Brahm, 2005).

Menurut Stephen D. Krasner yang dimaksud dengan rezim adalah

principle, norms, rules, and decision making procedures around which actor's expectation converge in a given issue area (Mingst, 1998, p. 259).

Maksudnya ialah suatu tatanan yang berisikan kumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan keputusan baik itu eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor di dalam hubungan internasional. Keohane dan Nye juga mendefinisikan bahwa

regime as set of governing arrangement that include network of rules, norms, and procedures that regularize behavior and control its effects (Robert Keohane, 1977, p. 19).

Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antar negara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal.

Rezim sendiri dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum internasional, lebih jauh lagi rezim dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya.

Menurut Oran Young ada tiga hal yang melatarbelakangi terbentuknya suatu rezim internasional :

- a. Spontanitas : Rezim terbentuk secara spontan karena adanya kesadaran bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan yang sama dari para aktor ini memunculkan sebuah aturan bersama yang diinstitutionalisasi dalam sebuah wadah yang dinamakan rezim.
- b. Negosiasi : Sebuah rezim internasional menggunakan negosiasi untuk mendapat kesepakatan bersama diantara banyak aktor yang terlibat dalam rezim.
- c. *Imposed Order* : Rezim internasional ada karena bentukan dari aktor yang memiliki pengaruh kuat sehingga bisa membuat aktor lain mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. *Imposed Order* ini, oleh Oran Young dibagi lagi menjadi dua yaitu : *Overt Hegemony* yang mengartikan bahwa ada aktor yang berpengaruh secara terbuka memaksa aktor lain menaati aturan rezim. Istilah kedua disebut *De Facto Imposition* yaitu aktor yang berpengaruh menggunakan cara yang lebih halus untuk membuat aktor lain menaati aturan rezim. Cara ini dilakukan dengan mempromosikan aturan yang biasanya dibantu oleh kampanye LSM, sehingga aturan itu menjadi aturan yang terlegitimasi. Sehingga tidak perlu tindakan koersif untuk membuat aktor lain patuh terhadap suatu rezim (Young, 1982).

Efektifitas rezim terdiri dari dua gagasan pokok. Pertama sebuah rezim dikatakan efektif sejauh anggota dari rezim tersebut mematuhi norma dan aturan yang ada di dalamnya hal ini biasanya disebut dengan *Regime Strength* atau kekuatan rezim. Kedua rezim dapat dikatakan efektif dimana ketika capaian tujuan atau pemenuhan tujuan rezim tercapai, hal yang mendasar dan banyak dibahas dari tujuan ini ialah peningkatan kemampuan Negara untuk bekerja sama dalam bidang isu (Andreas Hasenclever, 1997, p. 2).

Teori rezim internasional sangat berkaitan dengan pembentukan pola perilaku dari aktor yang tergabung dalam suatu rezim seperti yang telah di jelaskan oleh parah ahli di atas, hal ini ada kaitannya dengan *Ottawa Treaty* atau yang lebih dikenal dengan konvensi pelarangan ranjau darat anti personil merupakan suatu rezim internasional. Di mana ICBL menjadi salah satu aktor pendorong terbentuknya rezim tersebut, yang mengatur tentang perilaku para aktor yang tergabung dalam menyikapi suatu permasalahan yang diakibatkan oleh ranjau darat. Terdapat beberapa komponen aturan yang telah disepakati sehingga harus ditaati oleh para aktor yang tergabung dalam perjanjian tersebut yang bersifat mengikat, sehingga menjadi suatu rujukan oleh aktor negara dalam kasus ranjau darat.

2. Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO)

Dewasa ini, peran NGO dalam ranah politik global perkembangannya menjadi sangat signifikan terutama pasca perang dingin berakhir. Dalam kurum waktu tiga dekade terakhir NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keberagaman isu yang menjadi perhatiannya.

Menurut Tujil, NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi *independent*, non-partisan, *non-profit* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan (Tujil, 1999).

Menurut Margaret P. Karns mendefinisikan *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan kelompok individu atau organisasi sukarela, biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun, yang dibentuk untuk menyediakan layanan atau untuk mengadvokasi kebijakan publik. Meskipun beberapa NGO adalah perusahaan nirlaba, sebagian besar adalah organisasi nirlaba. Beberapa NGO, terutama yang berbasis di negara-negara otoriter, dapat dibuat atau dikendalikan oleh pemerintah. Isu-isu yang ditangani oleh

NGO menjalankan keseluruhan masalah manusia misalnya, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, bantuan bencana, dan bantuan pembangunan, dan ruang lingkup kegiatan mereka dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional. NGO dapat dibiayai oleh sumbangan pribadi, organisasi internasional, pemerintah, atau kombinasi dari ini (Karns, 2016).

Sementara itu, Teegen mendefinisikan NGO sebagai organisasi *non-profit* yang bertujuan untuk melayani interest masyarakat yang partikular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM (Hildy Teegen, 2004).

Dalam sebuah dokumen kerjasama antara World Bank dan NGO, World bank menjelaskan bahwasanya NGO di bagi dalam dua kelompok di antaranya adalah sebagai berikut

Pertama, NGO Operasional tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan guna menjalankan proyek atau program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar.

- a. Organisasi berbasis masyarakat dimana melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
- b. Organisasi nasional – yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang.
- c. Organisasi Internasional – yang pada dasarnya berkantor pusat di negara – negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu Negara yang sedang berkembang.

Kedua, NGO Advokasi tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan

bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah atas isu tersebut. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda (Malena, 1995).

Dalam peranannya, NGO di anggap sebagai agen advokasi dan sangat berkontribusi dalam berbagai dialog kebijakan. Mereka dapat mewakili kepentingan masyarakat dengan kemampuan melobi dan kegiatan kampanye NGO serta didukung oleh jaringan yang luas yaitu secara regional, nasional dan internasional. Sehingga secara efektif dapat mempengaruhi kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Implementasi dari hal ini *Interational Campaign to Ban Landmine* (ICBL) dapat dikategorikan sebagai NGO yang bersifat operasional sekaligus advokasi. Sebab dalam program dan cara kerja ICBL selalu mengedepankan prinsip kedua kelompok tersebut. ICBL juga membentuk suatu jaringan kerja yang berkolaborasi dengan berbagai latar belakang NGO untuk bergerak dan bekerja bersama – sama dalam menangani kasus ranjau darat.

D. Argumen Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini berisi tentang apa yang dilakukan International Campaign to Ban Landmines (ICBL) dalam upaya menghapus produksi dan penggunaan ranjau darat. Dengancara:

1. Membangun Rezim pelarangan produksi dan penggunaan ranjau darat dengan berkolaborasi antar sesama NGO di seluruh dunia dan Negara yang pro terhadap gerakan ICBL.

2. Memastikan hak-hak korban ditegakkan serta memantau, menganalisis, dan melaporkan kemajuan Perjanjian Larangan Ranjau tahun 1997 serta kewajiban yang belum dipenuhi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya (Arikunto, 2006). Adapun dalam menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan menghubungkan fakta tersebut dengan fakta yang lainya sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu, penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berasal dari buku, beberapa dokumen, media masa, internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu dengan menganalisa sumber-sumber tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penulisan ini di antaranya :

- a. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan berdirinya ICBL.
- b. Untuk mengetahui program apa yang ICBL dalam mengurangi ranjau darat.

- c. Untuk mengetahui kondisi terkini tentang kasus ranjau darat di beberapa negara di dunia.
 - d. Untuk mengetahui hambatan dan peluang ICBL dalam mewujudkan dunia bebas ranjau darat.
2. Manfaat penelitian
- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang ranjau darat dan penanganannya.
 - b. Memberikan informasi kepada kalayak banyak tentang isu yang di bahas.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang ditulis dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang dikembangkan sebagai berikut:

BAB I : pada bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini dimana didalamnya terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : pada bab ini akan membahas tentang permasalahan ranjau darat internasional, sejarah dan latar belakang berdirinya ICBL, struktur organisasi serta arah dan tujuan ICBL.

BAB III : pada bab ini akan menjelaskan tentang upaya ICBL dalam mewujudkan dunia bebas ranjau dan sejauh mana keberhasilan program ICBL dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkannya.

BAB IV : pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini.